



P-ISSN: 2615-3416
E-ISSN: 2615-7845

Jurnal Hukum

SAMUDRA KEADILAN

Editorial Office : Jl. Prof. Syarif Thayer, Meurandeh, Kota Langsa – Aceh
Email : samudrakeadilan.fhus@gmail.com
Website : <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk>

PENGAWASAN TERHADAP PEMENUHAN HAK- HAK NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS 1 A PAKJO PALEMBANG

YUDISTIRA RUSYDI

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Seberang Ulu II, 13 Ulu, Kecamatan Plaju, Kota Palembang, Kode
Pos 30263
yudistirarusydi@yahoo.co.id

Abstract

Supervision of the fulfillment of the rights of inmates (inmates) while serving their sentences in a class 1 A Pakjo state detention house in Palembang Supervision of the fulfillment of the human rights of fostered citizens while serving their sentences in class 1A Pakjo Palembang state detention center, conducted by internal and external. The implementation and fulfillment of the human rights of prisoners in a class 1A Pakjo Palembang state detention are regulated in the applicable laws and regulations including Law Number 12 Year 1995 Regarding Corrections, in general the implementation of human rights can be categorized into two categories, namely the fulfillment of physical rights and spiritual rights of fostered citizens Physical rights include the right to obtain health services, the right to obtain proper food, the right to obtain sports facilities and so on. While spiritual rights include the rights of fostered citizens to carry out their religious shari'ah.

Keywords: Supervision of Prison, Prisoner Rights, Palembang's Prison

Abstrak

Pengawasan terhadap pemenuhan hak asasi manusia warga binaan selama menjalani hukuman di rumah tahanan negara kelas 1 A Pakjo Palembang, dilakukan oleh lembaga Internal dan lembaga eksternal. Implementasi pemenuhan hak-hak narapidana (warga binaan) di rumah tahanan negara kelas 1 A Pakjo Palembang Pelaksanaan dan pemenuhan hak asasi manusia warga binaan di rumah tahanan negara kelas 1A Pakjo Palembang diatur dalam peraturan perundang –undangan yang berlaku diantaranya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, secara umum implementasi hak asasi manusia tersebut dapat dikategorikan dalam dua kategori yaitu pemenuhan hak jasmaniah dan hak rohaniyah para warga binaan Hak jasmaniah antara lain hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, hak untuk mendapatkan makanan yang layak, hak untuk mendapatkan fasilitas olahraga dan

lain sebagainya Sedangkan hak rohaniah antara lain hak warga binaan untuk menjalankan syari'at agamanya.

Kata kunci: Pengawasan Rumah Tahanan, Hak-Hak Narapidana, Rumah Tahanan Palembang

PENDAHULUAN

Di dalam sistem hukum negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi hanya sekedar penjeraan bagi warga binaan, tetapi merupakan suatu rehabilitasi dan re-integrasi sosial warga binaan masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan masyarakat agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi untuk melakukan tindak pidana di masa yang akan datang.

Pancasila sebagai landasan idiil dari sistem masyarakat, menyebutkan adanya keseimbangan dan keselarasan baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, dalam hubungannya dengan masyarakat, hubungannya dengan alam, dengan bangsa-bangsa lain maupun hubungannya dengan Tuhan.¹ Sistem Masyarakat lahir pada tanggal 27 April 1964, hal ini merupakan momentum sejarah yang sangat penting bagi bangsa Indonesia yang memberi perubahan pada fungsi pemidanaan di Indonesia. Yang tadinya merupakan sistem penjeraan terhadap pelaku tindak pidana menjadi sebuah proses pembinaan, serta upaya integrasi sosial bagi warga masyarakat. Sehingga setelah menjalani proses pemidanaan, pelaku tindak pidana bukan hanya sekedar jera terhadap perlakuan selama pemidanaan, akan tetapi juga sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya itu salah, sehingga dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat. Masyarakat pada hakekatnya adalah salah satu perwujudan dari pelembeagaan reaksi formal masyarakat terhadap kejahatan.

Reaksi masyarakat ini pada awalnya hanya menitik beratkan pada unsur pemberian derita pada pelanggar hukum. Namun sejalan dengan perkembangan masyarakat, maka unsur pemberian derita tersebut harus pula diimbangi dengan perlakuan yang manusiawi dengan memperhatikan hak-hak asasi pelanggar hukum sebagai makhluk individu, maupun sebagai makhluk sosial.

Oleh sebab itu, masyarakat harus juga difungsikan sebagai tempat rehabilitasi para narapidana dengan berbagai macam kegiatan pembinaan. Dalam melaksanakan masyarakat yang menjunjung tinggi hak - hak asasi pelaku kejahatan, tentunya hal ini bukan saja merupakan tugas institusi masyarakat, melainkan juga merupakan tugas pemerintah dan masyarakat.²

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat menentukan bahwa: "Sistem Masyarakat adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan masyarakat berdasarkan pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Masyarakat agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab." Ketentuan di atas dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas warga binaan Masyarakat agar

¹ Otto Cornelis Kaligis, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana", Bandung: Alumni, 2006, hal.24.

² Direktur Jenderal Masyarakat Kementerian Hukum dan HAM RI, "Masyarakat Dalam Prospekti", Jakarta: Direktur Jenderal Masyarakat, 2012, hal.- 43

menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di masyarakat.

Selain itu diharapkan juga dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Dalam proses pembinaan ini, tentunya pemerintah juga harus memperhatikan pemenuhan hak-hak narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan Pada Pasal 14 di tentukan bahwa Narapidana berhak :³

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. mendapatkan upah atau prerni atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturanPerundang-Undangan yang berlaku.

Dari keseluruhan hak-hak narapidana sebagaimana di kemukakan di atas, hak yang sangat berkaitan erat dengan perbaikan mental para warga binaan adalah hak untuk mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak – hak asasi mereka selama menjalani hukuman di rumah tahanan negara kelas 1 A Palembang.

Hal ini tentunya sesuai dengan UUD 1945 yang menentukan bahwa salah satu cita- cita bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia kehidupan bangsa hampir dapat dipastikan bahwa warga binaan yang sering tersangkut masalah hukum yang akhirnya berujung pada rumah tahanan negara adalah mereka yang kurang mendapatkan perhatian dan pengawasan dari aspek pemenuhan hak-hak asasi mereka yang layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama menjalani hukuman.

Pemerintah harus jeli melihat fenomena ini, selain dapat melakukan pembinaan terhadap narapidana agar dapat diterima kembali oleh masyarakat, keadaan ini seharusnya dimanfaatkan dengan baik sebagai sarana yang sangat tepat untuk melakukan pendidikan dan pengajaran dengan memenuhi hak asasi mereka sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terhadap warga binaan yang tersangkut masalah pidana. Hal ini sangat membantu dalam hal mengurangi jumlah warga binaan yang kurang mendapatkan perhatian dan pengawasan dalam pemenuhan dan perlindungan hak –hak asasi mereka selama di rumah tahanan.⁴

³. *Ibid*, hal.48

⁴ Otto Cornelis Kaligus, *Op. Cit*, hlm 56

Berdasarkan ketentuan di atas, setiap narapidana yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan adalah hak yang harus di penuhi oleh pemerintah. Oleh karena itu, setiap narapidana yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, dan tidak diberikan remisi merupakan salah satu pelanggaran terhadap peraturan Perundang-Undangan Perbedaan persyaratan terhadap narapidana berdasarkan jenis tindak pidana yang dilakukannya merupakan implementasi dari keadilan sebagai tujuan hukum. Tentunya hal ini dimaksudkan agar pelaku kejahatan sebagai mana ditentukan pada ayat (3) ketentuan tersebut tidak serta merta diberikan remisi dan disamakan dengan pelaku kejahatan lainnya.

Namun pada penerapannya, tolak ukur terhadap ketentuan berkelakuan baik ini tidak diatur secara limitatif oleh Undang-Undang, maupun peraturan-peraturan lanjutan lainnya. Sehingga kelonggaran hukum ini dapat saja dijadikan sebagai alat bagi para aparat penegak hukum untuk memberikan pengurangan masa tahanan kepada mereka yang tidak memenuhi syarat.”

Berdasarkan pemaparan diatas penulis perlu merumuskan beberapa pertanyaan, yaitu:

1. Bagaimanakah pengawasan terhadap pemenuhan hak-hak warga binaan selama menjalani hukuman di rumah tahanan negara kelas 1 A Palembang?
2. Bagaimana implementasi pemenuhan hak-hak warga binaan di rumah tahanan negara kelas 1 A Palembang?

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman untuk mempelajari, menganalisa dan memahami persoalan-persoalan yang dihadapi. Bertolak dari judul dan permasalahan yang mendasari penelitian ini serta judul ada beberapa hal yang menyangkut metode penelitian ini yang antara lain jenis penelitian, metode pendekatan serta masalah yang diteliti

Menurut Sugiyono, metode penelitian secara umum diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, maka metode penelitian merupakan cara-cara yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh pemahaman mengenai data-data yang ditemukan selama di lapangan.⁵ Oleh karena itu metode yang dipergunakan adalah metode penelitian deskriptif analisis dengan melakukan pendekatan secara kualitatif. Adapun tujuan penggunaan metode penelitian ini agar data yang ada di lapangan dapat dipaparkan secara faktual dan naturalistik. Dituangkan secara apa adanya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Pengumpulan data yang dibutuhkan tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan. Adapun data-data yang akan diungkapkan dalam penelitian ini terkait dengan pembinaan narapidana yang sudah diatur dalam kebijakan atau regulasi oleh Ditjen Pemasyarakatan.

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan dan pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁶ Dari berbagai pendekatan di atas, maka penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

⁵ Sugiyono. “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*”, Bandung:Alfabeta,, 2014.hal.23.

⁶ Peter Mahmud Marzuki,.”*Penelitian Hukum*“,Edisi Revisi, Jakarta:Kencana Prenada Media Group,013,hal..56.

Pengumpulan data menggunakan data sekunder yang meliputi kebijakan dan regulasi terkait Bina Narapidana dan Pelayanan Tahanan yang telah dibuat oleh Direktorat Pemasyarakatan. Penelitian ini adalah penelitian Sosiologis Empiris yang berusaha memahami, memecahkan dan memberi penjelasan terhadap permasalahan yang ada pada masa sekarang (aktual), dengan mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasikan dan menganalisa serta menginterpretasikan.

PEMBAHASAN

1. Pengawasan Terhadap Pemenuhan Hak-hak Narapidana (Warga Binaan) selama Menjalani Hukuman di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 A Palembang

Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan. Dalam kaitannya dengan pengawasan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia terhadap warga binaan di rumah tahanan negara telah ditentukan Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01.PR.07.03 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan mengatur dua bentuk pengawasan yakni pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Pengawasan melekat yang dilakukan oleh setiap pimpinan satuan organisasi sedangkan secara fungsional melalui Inspektorat Jenderal Departemen Hukum dan HAM. Pengawasan masyarakat dan pengawasan dari lembaga Legislatif tidak terlembagakan mekanismenya dalam sistem organisasi pemasyarakatan.

Adapun tugas kantor wilayah dinyatakan dalam Pasal 2 yang berbunyi Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam wilayah Propinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian Pasal 3 menyatakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian program, dan pengawasan;
- b. pembinaan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- c. penegakan hukum di bidang pemasyarakatan, keimigrasian, administrasi hukum umum, dan hak kekayaan intelektual;
- d. perlindungan, pemajuan, pemenuhan, penegakan dan penghormatan hak asasi manusia;
- e. pelayanan hukum;
- f. pengembangan budaya hukum dan pemberian informasi hukum, penyuluhan hukum, dan diseminasi hak asasi manusia;
- g. pelaksanaan kebijakan dan pembinaan teknis di bidang administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Adapun tugas Divisi Pemasyarakatan dalam Pasal 17 dinyatakan Divisi Pemasyarakatan mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pemasyarakatan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Selanjutnya Pasal 18 menyatakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Divisi Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pemasyarakatan, pengkoordinasian pelaksanaan teknis di bidang pemasyarakatan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan teknis di bidang pemasyarakatan. Selanjutnya dalam Pasal 59 dikatakan setiap unsur Pimpinan Kantor Wilayah wajib melaksanakan pengawasan melekat dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara berjenjang. Kemudian hirarki pelaporan hasil pengawasannya dinyatakan dalam Pasal 61 ayat (3) ;

“Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kepala Divisi Keimigrasian, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal/Kepala Badan yang bersesuaian melalui Kepala Kantor Wilayah;”

Selanjutnya ayat (4) menyatakan;

“Dalam hal-hal tertentu yang bersifat teknis, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kepala Divisi Keimigrasian, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat melaporkan pelaksanaan tugasnya langsung kepada Direktur Jenderal/Kepala Badan yang bersesuaian dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.”

Secara eksternal pengawasan terhadap pemenuhan hak asasi manusia terhadap warga binaan di rumah tahanan negara kelas 1A Pakjo Palembang dapat dilihat dalam kegiatan pelayanan publik menurut UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dalam pasal 1 adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.⁷ Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 5, ruang lingkup pelayanan publik dibagi menjadi 3 (layanan administrasi, jasa dan barang publik). Dari definisi pelayanan publik, terlihat bahwa kegiatan pengaturan pelayanan di Lapas dan Rutan merupakan bagian dari pelayanan publik, karena dilakukan kepada warga dan penduduk, melakukan penyelenggaraan administratif, serta pelayanan barang dan jasa. Kemudian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, bahwa Ombudsman RI perlu memberikan saran perbaikan dan pengawasan terhadap pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau instansi terkait sebagai bentuk akuntabilitas kepada negara dan masyarakat. Sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menyatakan bahwa penyelenggara pelayanan publik memberikan pelayanan sesuai dengan asas-asas pelayanan publik antara lain, kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu dan kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan, maka penerapan azas ini juga memerlukan pengawasan.⁸

Untuk mengetahui pemenuhan dan juga kesamaan hak/keadilan serta upaya pencegahan maladministrasi dan perilaku koruptif terhadap komponen hak sesuai pasal 14 UU Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan tersebut, maka Ombudsman RI perlu melakukan beberapa upaya, antara

⁷Dani Krisnawati, *Kajian Yuridis Pemberian Remisi Bagi Narapidana*, Jurnal Mimbar Hukum Universitas Gajah Mada, Vol. 19, No. 2 Juni 2007, hal.23.

⁸ Dessi Perdani Yuris Puspita Sari., *Implementasi Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat dalam Pengawasan dan Pengamatan terhadap Narapidana*, Jurnal Dinamika Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Vol. 10 No. 2 Mei 2010, hal.57

lain menerima dan menyelesaikan pengaduan/laporan dari masyarakat mengenai pelayanan Lapas, selain itu juga melakukan upaya inisiatif berupa kunjungan tanpa pemberitahuan (inspeksi mendadak) yang bertujuan memberikan masukan perbaikan pelayanan publik serta menyelesaikan laporan/pengaduan. Upaya inisiatif berupa inspeksi mendadak yang selama ini dilakukan sedikit banyaknya membantu perbaikan pelayanan publik dan pencegahan perilaku maladministrasi ataupun korupsi, contohnya: Lapas berupaya menerapkan standar pelayanan publik dalam menerima kunjungan berupa adanya tempat kunjungan, waktu berkunjung yang ditaati dan petugas tidak menerima uang tip dari masyarakat yang berkunjung.⁹

Hal ini merupakan salah satu bentuk perbaikan pelayanan publik yang dilakukan Lapas dan Rutan. Dalam rangka menjalankan amanat pengawasan pelayanan publik kepada Ombudsman RI sesuai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dalam beberapa kesempatan, Ombudsman RI melakukan pengawasan terhadap pelayanan Lapas dan Rutan dengan cara mendengarkan keluhan Warga Binaan Pemasyarakatan, pengamatan standar layanan dan koordinasi dengan petugas di Lapas dan Rutan. Saran perbaikan disampaikan secara langsung kepada Lapas dan Rutan yang dikunjungi atau melalui Ditjen Pemasyarakatan cq. Kementerian Hukum dan HAM RI.

Sebagai gambaran pengawasan Ombudsman RI terhadap pelayanan Lapas dan Rutan, telah dilakukan beberapa bentuk pengawasan :

- 1) kajian mengenai pelayanan Lapas terhadap hak-hak WBN, khususnya mengenai hak atas remisi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan hak lainnya mengenai masa hukuman guna menemukan solusi yang dapat diimplementasikan oleh instansi terkait;
- 2) pengawasan Ombudsman RI terhadap pelayanan publik di Lapas/Rutan juga dilakukan oleh Perwakilan Ombudsman RI diseluruh Provinsi guna mengetahui pelayanan publik di;
- 3) penyelesaian laporan dan inspeksi mendadak guna penyelesaian permasalahan pelayanan dan memberikan saran perbaikan dari temuan langsung di objek.

Acuan yang dipakai, selain UU Ombudsman dan UU Pelayanan Publik adalah UU Nomor 12 tahun 1995 tentang, kemudian juga menggunakan aturan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS 14.OT.02.02 Tahun 2014 tentang Standar Layanan Pemasyarakatan terkait standar makan, minum dan pelayanan pembebasan bersyarat, Cuti Bersyarat dan lainnya sesuai ketentuan tersebut. Selain itu, Ombudsman RI juga mencermati tata tertib Lapas/Rutan (Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas/Rutan) yang memuat tata tertib Lapas/Rutan dan juga mencermati kondisi fasilitas di kamar hunian/sel di Lapas dan Rutan serta ketentuan lainnya yang relevan. Proses pengawasan Ombudsman RI terhadap pelayanan publik di Lapas dan Rutan, perlu dilakukan, karena potensi maladministrasi di Lapas dan Rutan masih sangat penting untuk dicermati dan diperbaiki. Salah satu aspek penyebab potensi maladministrasi adalah *Over Capacity* (kelebihan daya tampung) yang masih terjadi di Lapas dan Rutan. Berdasarkan informasi dalam sistem *database* pemasyarakatan, saat ini Narapidana di seluruh Lapas di Indonesia berjumlah 192.763 orang dan Tahanan di seluruh Rutan berjumlah 71.908 orang, sehingga total Narapidana dan tahanan di Lapas dan Rutan berjumlah 264.671 orang, sementara kapasitas Lapas/Rutan daya tampungnya hanya sebanyak 126.914 orang, sehingga jumlah masyarakat yang berada di Lapas/Rutan saat ini dua kali lipat melebihi kapasitas. Proses pengawasan Ombudsman juga

⁹Andi Soraya Tenrisoji, *Pemenuhan Hak Narapidana Dalam Hal Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kota Pare-Pare Makassar*. Jurnal Respiratory Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2013, hal.76

perlu dipahami dengan sikap terbuka oleh instansi penyelenggara layanan, hendaknya menerima pengawasan Ombudsman sebagai bentuk kepatuhan kepada UU Ombudsman dan UU Pelayanan Publik, sehingga upaya perbaikan tersebut dapat dilakukan dengan bersinergi untuk memperoleh hasil yang efektif bagi kemajuan bangsa. Perubahan sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan yang bermula pada tahun 1964 menghendaki agar terjadi perubahan pandangan bahwa penghukuman yang dijatuhkan kepada para Narapidana bukanlah suatu tindakan balas dendam dari negara, melainkan upaya untuk membimbing mereka agar pada saat mereka dibebaskan mereka dapat kembali hidup dan memburu sebagaimana orang pada umumnya. Sebagaimana pendapat Sahardjo bahwa konsep pemasyarakatan bertujuan: “disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidikinya menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna”.¹⁰ Guna mencapai tujuan tersebut, pemerintah bekerja sama dengan masyarakat memberikan pembinaan yang bersifat material, spiritual, dan keterampilan kepada para Narapidana.¹¹

Dari hal tersebut kita dapat memahami bahwa pembinaan merupakan suatu bentuk upaya untuk melindungi hak-hak asasi para warga binaan di suatu lembaga pemasyarakatan, meskipun beberapa dari hak-hak tersebut telah dibatasi. Berpegang pada Pasal 36 ayat (1) *Gestichtenreglement* (Ordonansi 10 Desember 1917 No. 708), Indonesia membuat pemisahan antara Narapidana laki-laki dengan Narapidana perempuan. Jane C. Ollenburger dan Hellen A. Moore mengemukakan bahwa perempuan jarang melakukan tindak kejahatan apabila dibandingkan dengan laki-laki.¹²

2. Implementasi Hak-Hak Narapidana (warga binaan) Pada Rumah Tahanan Klas IA Pakjo Palembang

Center for the Study of Human Rights in the Americas menjelaskan bahwa terdapat dua instrumen internasional yang mengatur tentang perlakuan terhadap Narapidana (*treatment of prisoners*). Dua instrumen tersebut adalah Aturan Standar Minimum tentang Perlakuan terhadap Narapidana (*The Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners - SMRTP*) dan Prinsip-Prinsip Dasar Perlakuan terhadap Narapidana (*The Basic Principles for the Treatment of Prisoners - BPTP*). Selain dua instrumen tersebut, dalam membahas perlindungan terhadap tahanan atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) penting juga untuk merujuk pada Badan Asas-Asas untuk Perlindungan kepada Setiap Orang dalam Penahanan atau Pemenuhan (*Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment*). Meskipun instrumen-instrumen tersebut tidak mengikat secara hukum, namun mereka merepresentasikan konsensus internasional mengenai kondisi minimal yang layak dalam perlakuan terhadap Narapidana.

“Tahanan” diartikan sebagai orang yang kemerdekaannya direnggut namun belum terbukti bersalah, sedangkan “Narapidana atau WBP”, telah terbukti bersalah menurut putusan pengadilan. Karena sifatnya yang khusus dan berbeda dengan WBP, maka tahanan memiliki beberapa hak khusus, yaitu:

- a. Tahanan, yang belum terbukti bersalah, harus dipandang dan diperlakukan sebagai orang yang tak bersalah. Diatur dalam Aturan 84 dan Aturan 95 SMRTP;

¹⁰ Iqrah Sulhil, *Filsafat (Sistem) Pemasyarakatan*, Jurnal Kriminologi, Indonesia, Volume.7 No. 1 Tahun 2012. Hal.34.

¹¹ Suhardjo, *Re- Orientasi tujuan dan fungsi Pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 64

¹² Yunitri Sumarauw, *Narapidana Perempuan dalam Penjara (Suatu Kajian Antropologi Gender)*, 2016, hlm. 1-2,

- b. Tahanan yang merupakan terdakwa (*accused person*), harus dipisahkan dari Narapidana, yaitu orang-orang yang terbukti bersalah (*convicted person*). Diatur dalam Pasal 10 International Covenant on Civil and Political Rights dan Aturan 85 SMRTP;
- c. Tahanan, berdasarkan SMRTP, memiliki hak atas provisi-provisi khusus, misalnya: 1) mereka boleh memesan makanan yang mereka inginkan dari luar tahanan, pesanan itu dapat melalui administrasi lembaga penahanan atau keluar tahanan yang bersangkutan; 2) jika mereka memakai seragam penjara, maka seragam mereka harus berbeda dengan seragam Narapidana; 3) tahanan harus ditawarkan kesempatan bekerja, namun tidak boleh dipaksa bekerja.

Dalam *International Prison Policy Development Instrument*, ICCLRCJP menggolongkan hak-hak Narapidana dalam tiga golongan, yaitu hak-hak umum, hak-hak hukum, dan hak-hak pada masa pemenjaraan. Berikut adalah uraiannya:

- a. Hak-hak umum Narapidana, meliputi:¹³
 - 1) hak untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi;
 - 2) hak kesetaraan dan non-diskriminasi;
 - 3) hak atas penggunaan tindakan-tindakan yang lebih sedikit membatasi (*use of least restrictive measures*);
 - 4) hak atas hidup, kemerdekaan (kemerdekaan hanya boleh direnggut berdasarkan prosedur yang sah menurut hukum), dan rasa aman;
 - 5) hak atas perlindungan dari penyiksaan/penganiayaan;
 - 6) hak atas pengaturan penggunaan kekuatan; dan
 - 7) hak atas pembatasan dalam tindakan-tindakan pendisiplinan.
- b. Hak-hak hukum, meliputi:¹⁴
 - 1) hak sebagai subjek hukum;
 - 2) kesetaraan di depan hukum;
 - 3) non-diskriminasi;
 - 4) hak-hak dalam penangkapan;
 - 5) hak-hak dalam interogasi;
 - 6) hak untuk berhubungan dengan dunia luar;
 - 7) hak atas konsultasi dan perlindungan hukum;
 - 8) hak atas peradilan yang adil dan cepat; dan
 - 9) hak atas kompensasi terhadap penahanan yang melanggar hukum;
- c. Hak-hak pada masa pemenjaraan, meliputi:¹⁵

¹³ *Ibid.*, hlm. 3-16.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 17-26.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 26-42.

- 1) hak untuk membuat komplain/keluhan;
- 2) hak atas inspeksi yang bebas;
- 3) hak atas kompensasi terhadap pelanggaran hak;
- 4) hak-hak dalam kunjungan dan korespondensi;
- 5) hak atas privasi dan kerahasiaan;
- 6) hak-hak dalam penggunaan bahasa;
- 7) hak-hak relijius;
- 8) hak-hak pendidikan, kebudayaan, dan rekreasi;
- 9) hak-hak akomodasi;
- 10) hak atas kesehatan, higienitas, dan nutrisi;
- 11) hak atas pencegahan dan perlindungan dari penghilangan paksa; dan
- 12) hak atas reintegrasi dan pelepasan.

Setelah membahas mengenai hak-hak warga binaan secara umum serta hak-hak warga binaan perempuan secara khusus, selanjutnya Penulis akan menguraikan pandangan falsafah sistem pemasyarakatan dan hak-hak warga binaan. Adapun, titik tolak yang digunakan untuk memahami filsafat tersebut adalah *core business* atau tugas utama dari sistem pemasyarakatan itu sendiri. Karena, apabila kita mengetahui mengenai tugas utama dari sistem pemasyarakatan, maka kita dapat pula mengetahui filsafat yang mendasarinya.¹⁶

Selanjutnya, Didin Sudirman melihat tugas utama sistem pemasyarakatan dalam konteks yang jauh lebih luas, yaitu sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia.¹⁷ Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, sistem pemasyarakatan adalah instansi yang melakukan pemenuhan dan perlindungan hak-hak asasi tersangka, terdakwa, dan terpidana.¹⁸ Fokus dari pendapat tersebut adalah bahwa sistem pemasyarakatan merupakan sistem perlakuan bagi tahanan dan Narapidana yang dikerangkai oleh hak asasi manusia. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tugas utama sistem pemasyarakatan adalah perlakuan terhadap tahanan dan Narapidana serta klien dalam hal pembinaan, perawatan, dan pembimbingan dalam kerangka hak asasi manusia sehingga pemahaman mengenai tugas utama tersebut merupakan titik tolak untuk memahami hal yang menjadi filsafatnya. Tugas utama sistem pemasyarakatan adalah perlakuan terhadap tahanan dan Narapidana serta klien dalam hal pembinaan, perawatan, dan pembimbingan dalam kerangka hak asasi manusia.¹⁹ Berangkat dari hal tersebut dapat dipahami bahwa ide dasar sistem pemasyarakatan adalah bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya.²⁰ Lebih jauh lagi, untuk mewujudkan hal di atas, sistem pemasyarakatan harus pula dilakukan secara manusiawi sebagai bentuk penghilangan penderitaan serta pemberian kesenangan dan pemanfaatan. Hal ini berarti bahwa sistem pemasyarakatan harus memberikan pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia bagi tersangka, terdakwa, dan terpidana. Adapun, tujuan

¹⁶ Ni Nyoman Ome Tania Langden, *Tinjauan Yuridis Urgensi Kebijakan Conjugal Visit Sebagai Pemenuhan Hak Bagi Narapidana*, Jurnal Ilmu Hukum. Vol.07, No. 04, Agustus 2018 halaman 272.

¹⁷ Dindin Sudirman, *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Jakarta: BPSDM Depkumham), hal.21.

¹⁸ Iqraq Sulhin, *Filsafat (Sistem) Pemasyarakatan*, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 7 No. I (Mei 2010)

¹⁹ Baharoedin Surjobroto, *Pemasyarakatan Masalah dan Analisa*, Majalah Prisma X No.8 Mei 1982, hal.76.

²⁰ *Ibid.*

dari perlindungan hak asasi manusia tersebut adalah untuk melindungi proses penghukuman yang tidak manusiawi oleh aparat penegak hukum serta untuk memperkecil terjadinya prisionisasi atau proses belajar kejahatan dan stigmatisasi masyarakat.

1. Hak-Hak Warga Binaan dalam Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku di Indonesia

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

UU No. 12 Tahun 1995 mencantumkan bahwa penyelenggaraan sistem pemasyarakatan adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.²¹ Jadi dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan sistem pemasyarakatan ini memiliki fungsi *restorative justice*, bukanlah *retributive justice*. Di dalam undang-undang ini pada dasarnya telah mencantumkan mengenai hak-hak Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Adapun hak-hak ini tercantum di dalam pasal 14 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1995, yaitu:²²

1. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. menyampaikan keluhan;
6. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
13. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

PP No. 32 Tahun 1999 merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 12 Tahun 1995, dimana PP ini membahas secara lebih terperinci mengenai hak-hak yang diberikan kepada Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan pasal 2 ayat (1) PP No. 32 Tahun 1999, setiap Narapidana

²¹ Lihat Pasal 2 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, LN No. 77 Tahun 1995, TLN No. 3614, psl. 2.

²² Lihat Pasal 14 ayat 1 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.²³ Selain berhak untuk melakukan ibadah, pasal 3 ayat (1) PP No. 32 Tahun 1999 juga tercantum mengenai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan untuk menyediakan petugas untuk memberikan pendidikan dan bimbingan keagamaan. Jadi di dalam PP ini selain Narapidana berhak untuk melakukan ibadah, di sisi lain terdapat kewajiban Lembaga Pemasyarakatan untuk memberikan pendidikan dan bimbingan keagamaan, demi mendukung tercapainya hak melakukan ibadah tersebut. Perihal hak mendapatkan perawatan rohani dan perawatan jasmani, PP No. 32 Tahun 1999 mencantulkannya di dalam pasal 5 sampai dengan pasal 8. Di dalam pasal 6 ayat (1) PP No. 32 Tahun 1999, perawatan rohani dan jasmani dilakukan melalui bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti. Sama halnya dengan hak melakukan ibadah, Lembaga Pemasyarakatan juga wajib menyediakan petugas untuk melakukan bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti. Adapun bentuk dari perawatan jasmani yang dimaksud di dalam PP No. 32 Tahun 1999 antara lain adalah pemberian kesempatan melakukan olah raga dan rekreasi, pemberian perlengkapan pakaian, dan pemberian perlengkapan tidur dan mandi.²⁴ Perihal perawatan rohani tidak tercantum di dalam PP ini, namun diatur lebih lanjut di dalam Keputusan Menteri.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Di dalam PP No. 28 Tahun 2006 ini diberikan beberapa penambahan substansial dari PP No. 32 Tahun 1999, yakni mengenai remisi, asimilasi, cuti, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat saja. Terkait dengan remisi, remisi dapat diberikan apabila Narapidana berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan. Selanjutnya PP ini memberikan tambahan peraturan mengenai Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Kepada Narapidana yang telah melakukan perbuatan di atas diberikan remisi apabila dalam menjalankan masa pidananya telah berkelakuan baik dan telah menjalani 1/3 dari masa pidananya.²⁵

1) Hak untuk Beribadah

Pelaksanaan pemenuhan hak untuk beribadah di Rumah Tahanan Klas IA Pakjo Palembang telah terlaksana dengan baik. Tempat ibadah untuk berbagai agama telah disediakan. Selain itu terdapat rohaniawan yang datang untuk mengakomodasi kebutuhan melaksanakan kegiatan keagamaan bagi warga binaan. Hal tersebut sesuai dengan kewajiban Lembaga Pemasyarakatan untuk menyediakan petugas untuk memberikan pendidikan dan bimbingan keagamaan yang tercantum dalam pasal 3 ayat (1) PP No. 32 Tahun 1999.

2) Hak untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran

²³ Jimly Asshidiq, *Pendekatan Sistem dalam Pemasyarakatan Terpidana menurut Tinjauan Ilmu Hukum*, Tahun ke XVIII, No. 5 Oktober 1987

²⁴ Lihat Pasal 7 ayat (1) PP No. 32 Tahun 1999, LN No. 69 Tahun 1999 tentang *Peraturan Pemerintah Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*, TLN No. 3846,

²⁵ Berlian Simarmata, *Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Koruptor dan Teroris*, Jurnal Mimbar Hukum, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Vol. 23, Nomor 3, Oktober 2011. hal.77

Rumah Tahanan Klas IA Pakjo Palembang memiliki program kejar paket B guna memenuhi hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Program tersebut diberikan untuk mendapatkan ijazah yang setara dengan sekolah menengah pertama.²⁶

Pada tahun 2010 tertanggal 9 Juni, terdapat 169 anak didik (tahanan anak serta Narapidana anak) pada rumah tahanan tersebut. Pada kategori usia 13-15 tahun, jumlah anak didik adalah 13 orang, hanya tujuh orang yang mengikuti program kejar paket B. Pada usia 16-18 tahun terdapat 156 anak dan hanya 13 anak yang mengikuti program kejar paket B. Selain Program Kejar Paket B, terdapat kelas pramuka, yang diikuti oleh 31 orang, dan kelas musik yang diikuti oleh 15 orang.²⁷ Sangat disayangkan tidak adanya program lebih lanjut maupun program untuk setingkat sekolah dasar, padahal masih terdapat warga binaan yang belum lulus sekolah dasar sehingga tidak bisa mengikuti program Kejar Paket B tersebut. Peserta program Kejar Paket B juga hanya difokuskan kepada anak-anak, akhirnya banyak warga binaan yang malu mengikuti program tersebut dikarenakan umurnya yang jauh diatas anak-anak..

PENUTUP

Pengawasan terhadap pemenuhan hak asasi manusia warga binaan selama menjalani hukuman di rumah tahanan negara kelas 1 A Pakjo Palembang, di lakukan oleh lembaga Internal dan lembaga eksternal. Lembaga Internal adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai lembaga yang membawahi rumah tahanan negara lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia termasuk, secara khusus pengawasan terhadap rumah tahanan negara di tingkat pusat dilakukan oleh direktorat jenderal pemasyarakatan dan secara berjenjang untuk tingkat wilayah pengawasan dilakukan oleh divisi pemasyarakatan yang dibawah koordinasi kantor kementerian wilayah di setiap propinsi kelas 1 A Pakjo Palembang yang secara rutin melaksanakan pengawasan terhadap hak dan kewajiban rumah tahanan negara kelas 1A Pakjo Palembang. Sedangkan pengawasan eksternal terhadap pemenuhan hak asasi manusia dilakukan antara lain Hakim Pengawas dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) karena tugas dan fungsi dari rumah tahanan negara kelas 1A adalah bagian dari layanan publik dimana merupakan kewenangan dari ombudsman republic Indonesia untuk melakukan pengawasan terhadap pemenuhan hak asasi manusia terhadap warga binaan.

Pelaksanaan dan pemenuhan hak asasi manusia warga binaan di rumah tahanan negara kelas 1A Pakjo Palembang diatur dalam peraturan perundang –undangan yang berlaku diantaranya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, secara umum implentasi hak asasi manusia tersebut dapat dikategorikan dalam dua kategori yaitu pemenuhan hak jasmaniah dan hak rohaniah para warga binaan. Hak jasmaniah antara lain hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, hak untuk mendapatkan makanan yang layak, hak untuk mendapatkan fasilitas olahraga dan lainsebagainya. Sedangkan hak rohaniah antara lain hak warga binaan untuk menjalankan syari'at.

²⁶ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, *Kajian Kebutuhan Perempuan dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Jakarta, 2017, hal. 165.

²⁷ Budi, *Op. Cit.*, hal. 10.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Abubakar Busro, *Nilai dan berbagai aspeknya Pengantar Studi Filsafat Hukum*, Bratara, Bandung, 1987
- Anonimus, *Human Rights in the Administration of Justice: A Manual on Human Rights for Judges, Prosecutors and Lawyers*, United Nations, New York, 2003
- Anonimus, *International Prison Policy Development Instrument*. International Centre for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy, Canada, 2001.
- Anonimus, *Kajian Kebutuhan Perempuan dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2011
- Anonimus, *Pemasyarakatan Dalam Porospeksi*, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2002
- Dirdjosisworo, Soedjono., *Sejarah dan Azas-Azas Penologi (Pemasyarakatan)*, Armico, Bandung, 1984
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006
- Hadi Setia Tunggal, *Undang-undang Pemasyarakatan beserta Peraturan pelaksanaannya*, Alumni, Bandung, 2001
- Hullsman, dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Edisi Revisi, Bandung, 2005
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1999
- Otto Cornelis Kaligis, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana*, Alumni, Bandung, 2006
- Rahardjo, Satjipto., *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1979.
- _____. *Masalah Penegakan Hukum (cetakan VIII)* , Sinar Baru, Bandung, 2007
- _____. *Hukum, Masyarakat & Pembangunan (cetakan V)*, Alumni, Bandung, 2011.
- Roni Hanityo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri Cetakan IV*, Ghalia, Indonesia, 2010
- Snaar, Richard. *Introduction to Corrections*, Brown and Benchmark, Medison, 1996.
- Sudirman, Dindin., *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, BPSDM Depkumham, Jakarta
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum (cetakan IX)*, UI Preess, Jakarta: 2014.
- _____. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016
- Sunaryati Hartono, *Apakah Rules of Law (cetakan XI)*, Bina Aksara, Jakarta, 2008.

Makalah, Jurnal Ilmiah, Majalah Hukum dan Laporan Penelitian :

- Aswanto, Jaminan Perlindungan HAM dalam KUHAP dan Bantuan Hukum Terhadap Penegakan HAM di Indonesia, *Disertasi*, Makasar, 1999
- Afandi Haris Raharjo, 2014. Pemenuhan Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan Di Lembaga Pemasyarakatan. *Hasil Penelitian Mahasiswa Universitas Hasanuddin*. Makassar
- Andi Soraya Tenrisoji, 2013. Pemenuhan Hak Narapidana Dalam Hal Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Pare-Pare. Makassar. *Jurnal Respiratory Unhas*. Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar
- Budi, “Pemenuhan Hak Untuk Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak Didik Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Jakarta Timur,” Tesis Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2010.
- Baharoedin Surjobroto., Pemasyarakatan Masalah dan Analisa, *Majalah Prisma X No.8 Mei 1982*
- Berlian Simarmata., Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Koruptor dan Teroris, *Jurnal Mimbar Hukum*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Vol. 23, Nomor 3, Oktober 2011.
- Dani Krisnawati, Kajian Yuridis Pemberian Remisi Bagi Narapidana, *Jurnal Mimbar Hukum*, UGM, Vol. 19, No. 2 Juni 2007.
- Dessi Perdani Yuris Puspita Sari., Implementasi Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat dalam Pengawasan dan Pengamatan terhadap Narapidana, *Jurnal Dinamika Hukum*, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Vol. 10 No. 2 Mei 2010
- Iqraq Sulhil . Filsafat (Sistem) Pemasyarakatan, *Jurnal Kriminologi, Indonesia*, Volume.7 No. 1 Tahun 2012
- Jimly Asshidiq., 1987, Pendekatan Sistem dalam Pemasyarakatan Terpidana menurut Tinjauan Ilmu Hukum, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke XVIII, No. 5 Oktober 1987
- Kempen, Piet Hein van. *Positive Obligations to Ensure the Human Rights of Prisoners*, dalam Peter J. P. Tak dan Manon Jendly (ed.), *Prison Policy and Prisoners’ Rights: The Protection of Prisoners’ Fundamental Rights in International and Domestic Law*, Nijmegen: Wolf Legal Publishers, 2008.
- Gainsborough, Jenni. “Women In Prison: International Problems and Human Rights Based Approaches to Reform,” *William & Mary Journal of Women and the Law Vol. 14 Issue 2*, 2008.
- Ni Nyoman Ome Tania Langden “Tinjauan Yuridis Urgensi Kebijakan Conjugal Visit Sebagai Pemenuhan Hak Bagi Narapidana. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.07, No. 04, Agustus 2018.
- Sulhin Iqraq, “Filsafat (Sistem) Pemasyarakatan” *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 7 No. I Mei 2010.
- Unit Laboratorium, Klinik Hukum, dan Kompetensi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Laporan Penelitian Hak Narapidana Pasca Pengesahan PP 99/2012*, Jakarta: 2015

Internet :

- Harkristuti Harkrisnowo, .*Wanita dalam Kungkungan Terali Besi (Suatu Catatan tentang Upaya Pemahaman Kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita*, <http://www.law.ui.ac.id/jhp/berkas/pdf/bebas/bebas-2.pdf>, diunduh pada 26 Januari 2021

Sumarauw, Yunitri. *Narapidana Perempuan dalam Penjara (Suatu Kajian Antropologi Gender*, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/holistik/article/download/3358/2906>, diunduh pada 26 Januari 2021.

Peraturan Perundang-Undangan :

Indonesia, *Undang-Undang Pemasarakatan*, UU No. 12 Tahun 1995, LN No. 77 Tahun 1995, TLN No. 3614.

_____. *Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, PP No. 27 Tahun 1983, LN No. 36 Tahun 1983, TLN No. 3258.

_____. *Peraturan Pemerintah Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan*, PP No. 32 Tahun 1999, LN No. 69 Tahun 1999, TLN No. 3846.

_____. *Peraturan Pemerintah Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan*, PP No. 28 Tahun 2006, LN No. 61 Tahun 2006, TLN No. 4632.

_____. *Peraturan Pemerintah Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan*, PP No. 99 Tahun 2012, LN No. 225 Tahun 2012, TLN No. 5359.

Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasarakatan Tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pembinaan Narapidana/Tahanan.